


**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK MELALUI
PROGRAM *LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROJECT*
(LMPDP) DI KECAMATAN PALLANGGA
KABUPATEN GOWA PROPINSI SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**

Jurusan Perpetaan



Disusun Oleh:

HENDRAWANA NUR DENGILALANG
NIM. 03122038

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2007**

INTISARI

Setiap manusia membutuhkan tanah sebagai tempat mencari kehidupan, tempat tinggal dan tempat bermasyarakat. Berdasarkan hal tersebut, setiap manusia menginginkan dapat menguasai atau memiliki hak atas sebidang tanah yang dilindungi secara hukum. Untuk mendapatkan hak tersebut, maka setiap bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki harus didaftarkan haknya. Pentingnya jaminan kepastian hukum tersebut merupakan alasan diselenggarakannya kegiatan pendaftaran tanah yang menjadi tugas BPN RI sejak tahun 1961. Kegiatan pendaftaran tanah yang berlangsung secara sporadik dan sistematis selama ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan, sehingga mendorong Pemerintah melakukan upaya percepatan pendaftaran tanah sebagai lanjutan dari PAP yaitu melalui program LMPDP dengan target pensertipikatan 3000 bidang tanah setiap tim di luar Pulau Jawa. Dalam pelaksanaannya untuk tahun anggaran 2006 di wilayah Kecamatan Pallangga, target tersebut tidak dapat dicapai.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis dan mengetahui hambatan yang ditemukan oleh tim II adjudikasi di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan UPP Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Panitia dan Tim II Adjudikasi, Pemerintah Desa Jenetallasa dan Kelurahan Mangalli serta kuesioner kepada masyarakat Desa Jenetallasa dan Kelurahan Mangalli.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi pensertipikatan tanah sebanyak 2.210 bidang dikarenakan adanya masalah keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan yang disebabkan keterlambatan pelaksanaan awal kegiatan pendaftaran tanah sistematis oleh tim II adjudikasi akan tetapi tahapannya tetap mengacu kepada standarisasi ref No.06.0-STD-PT.03. Adapun hambatan yang ditemui dari masyarakat adalah masalah kesepakatan waris antara lain ada ahli waris yang tidak setuju mengenai pemisahan bidang tanahnya, kesepakatan batas bidang tanah dan adanya tanah absentee. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah kesepakatan waris dan kesepakatan penetapan batas bidang yaitu menghimbau masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah, sedangkan untuk masalah absentee dihimbau untuk memberikan informasi kepada pemilik tanahnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTI SARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	10
A. Tinjauan Pustaka.....	10
B. Kerangka Pemikiran.....	17
C. Anggapan Dasar.....	19
BAB III. METODE PENELITIAN.....	20
A. Metode Penelitian.....	20
B. Lokasi Penelitian	20
C. Populasi.....	21
D. Sampel.....	21

E. Jenis Data dan Sumber Data.....	22
F. Teknik Pengumpulan Data.....	24
G. Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	26
A. Kondisi Geografis Kecamatan Pallangga.....	26
B. Penggunaan Tanah.....	29
C. Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	
Desa Jenetallasa dan Kelurahan Mangalli.....	30
D. Kondisi Kependudukan.....	31
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah	
Sistematik Melalui Program LMPDP.....	33
B. Hambatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah	
Sistematik	63
BAB VI. PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu kebutuhan utama hidup manusia, baik sebagai tempat mencari kehidupan, tempat tinggal, maupun sebagai tempat bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap orang menginginkan untuk dapat menguasai sebidang tanah atau lebih. Bahkan, setiap pemilik tanah menginginkan hak atas tanah yang dilindungi secara hukum. Untuk memperoleh perlindungan secara hukum terhadap hak atas tanah tersebut, setiap bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat harus didaftarkan haknya untuk memperoleh sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.

Pentingnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah merupakan alasan diselenggarakannya pendaftaran tanah. Penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan salah satu tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pada awalnya, penyelenggaraan pendaftaran tanah dilaksanakan secara sporadik sejak tahun 1961 yang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Namun, dalam kenyataannya, kegiatan pendaftaran tanah selama lebih dari 35 tahun tersebut belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Seperti disebutkan dalam

penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dari sekitar 55 juta bidang tanah hak yang memenuhi syarat untuk didaftar, baru lebih kurang 16,3 juta bidang yang sudah didaftar, melalui pewarisan, pemisahan, dan pemberian hak-hak baru, jumlah bidang tanah yang memenuhi syarat untuk didaftar selama Pembangunan Jangka Panjang Kedua diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 75 juta bidang tanah.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan jumlah pensertipikatan bidang tanah di Indonesia, pada tahun 1995 pemerintah melaksanakan Proyek Administrasi Pertanahan (PAP) atau *Land Administration Project (LAP)* fase I yang merupakan model atau *pilot project* dalam upaya percepatan pensertipikatan tanah dengan memberikan kemudahan dan biaya yang ringan (Buletin PAP, 1998:1).

Selanjutnya, pemerintah melalui BPN RI telah mencanangkan program lanjutan dari PAP, yaitu Proyek Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan atau *Land Management and Policy Development Project (LMPDP)* dengan lima komponen kegiatan. Salah satu komponen kegiatannya adalah melaksanakan program percepatan pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis dengan target sebanyak 2,5 juta bidang tanah yang dimulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Program tersebut dibiayai oleh Bank Dunia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai dana pendamping (*Workshop LMPDP, 2003*).

Adapun tujuan program LMPDP adalah pemberian jaminan kepastian hukum hak atas tanah serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan pendaftaran dan pemberian hak atas tanah. Sementara itu, sasaran program LMPDP adalah percepatan pendaftaran hak atas tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis dan pengembangan Sistem Informasi Pertanahan (SIP).

Program tersebut dilaksanakan pada 11 propinsi dan 60 kabupaten/kota yang ditunjuk sebagai lokasi proyek pendaftaran tanah sistematis dengan target pensertipikatan tanah untuk setiap Panitia dan Tim adjudikasi di Pulau Jawa sebanyak 5.000 bidang dan di luar Pulau Jawa sebanyak 3.000 bidang.

Salah satu kabupaten di luar Pulau Jawa yang ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah sistematis dalam program LMPDP tahun anggaran 2006 adalah Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan. Penetapan lokasi ini berdasarkan usulan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa. Dengan melihat lokasi Kabupaten Gowa merupakan wilayah yang berada paling dekat dengan Kota Makassar sebagai Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan, dan kegiatan lalu lintas perdagangan menuju Kota Makassar dan pengembangan perumahan bisa terlihat.

Adapun pemilihan Kecamatan Pallangga khususnya Kelurahan Mangalli dan Desa Jenetallasa sebagai lokasi LMPDP untuk Panitia dan Tim II Adjudikasi tahun anggaran 2006 karena wilayah ini

merupakan daerah pengembangan perkotaan yang letaknya berada dekat dengan jalan poros Kabupaten Gowa yang menghubungkan kabupaten lain menuju Kota Makassar. Selain itu, Kelurahan Mangalli adalah ibu kota Kecamatan Pallangga.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI Nomor 39-IX-2006 tanggal 22 Februari 2006, pendaftaran tanah sistematis tahun anggaran 2006 oleh Panitia dan Tim II Ajudikasi di Kecamatan Pallangga dilaksanakan di Kelurahan Mangalli dan Desa Jenetallasa.

Dengan adanya kegiatan pendaftaran tanah sistematis melalui PAP kemudian LMPDP yang pembiayaannya bersumber dari Bank Dunia dan APBN diharapkan mampu mempercepat pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dalam kenyataan pelaksanaannya masih saja belum bisa memenuhi target sebagaimana yang telah direncanakan, sehingga percepatan pendaftaran tanah yang diharapkan belum bisa terlaksana.

Pelaksanaan pekerjaan pendaftaran tanah sistematis dengan target sertifikasi 3.000 bidang tanah untuk setiap panitia dan tim ajudikasi dalam satu tahun anggaran merupakan sebuah tugas yang berat. Karena kenyataannya, Panitia dan Tim II Ajudikasi hanya berhasil menyertipikatkan 2.210 bidang tanah atau 73,67% dari target yang seharusnya disertipikatkan. Hal itu menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan dalam

pelaksanaan program LMPDP oleh Panitia dan Tim II Ajudikasi di Kecamatan Pallangga.

Salah satu contoh pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis melalui program LMPDP adalah pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis tahun anggaran 2005 oleh panitia dan tim I adjudikasi di Desa Bangunjiwo, Kabupaten Bantul. Di mana hasil dari kegiatan tersebut hanya bisa mensertipikatkan 4.420 bidang tanah atau 88,4 % dari target sebanyak 5.000 bidang tanah. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh masalah keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan yang dimulai setelah pelantikan panitia dan tim adjudikasi pada tanggal 27 Juli 2005.

Menurut standarisasi pendaftaran tanah sistematis, pelantikan panitia dan tim adjudikasi seharusnya dilaksanakan pada Bulan Januari. Dengan demikian ada senggang waktu kurang lebih 6 (enam) bulan yang menyebabkan terbatasnya waktu pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis. Keterlambatan tersebut menyebabkan pencairan dana melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dapat terlaksana pada tanggal 23 Juli 2005, sehingga hanya tersisa waktu 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan target pendaftaran sebanyak 5.000 bidang tanah di Desa Bangunjiwo, Kabupaten Bantul (Agung Priyadi; 2006).

Selain masalah tersebut di atas yang mungkin ditemukan di Kecamatan Pallangga yang menyebabkan tidak tercapainya target

pensertipikatan tanah, masalah lainnya yang juga mungkin ditemukan adalah masalah adanya kendala dan hambatan yang dihadapi oleh tim ajudikasi di lapangan yang cukup berat.

Contoh kendala dan hambatan yang dimaksud antara lain yang ditemukan oleh tim ajudikasi di Kabupaten Bekasi dalam pendaftaran tanah sistematis melalui PAP pada tahun 1996/1997 yaitu belum adanya pemahaman masyarakat tentang arti penting dan fungsi sertifikat, tidak jelasnya kepemilikan dan penguasaan tanah, adanya sengketa serta minimnya data pendukung atau alat bukti pemilikan tanah.

Selain di Kabupaten Bekasi, dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis melalui PAP di Kotamadya Semarangpun terdapat beberapa masalah yaitu mengenai masih adanya bidang tanah yang tidak dapat diproses dengan berbagai sebab, antara lain pemilik tanah tidak berada di tempat dan tidak diketahui tempat tinggalnya, adanya sengketa kepemilikan, adanya sengketa waris dan masalah mengenai tanah eks Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang masih perlu dikoordinasikan.

Dengan melihat beragamnya permasalahan dalam hal pencapaian target pendaftaran tanah secara sistematis tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Melalui Program *Land Management and Policy Development Project (LMPDP)* di**

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan.”

B. Permasalahan

Kegiatan pendaftaran tanah sistematis dilaksanakan dengan mengacu pada PP No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya ditulis PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997) tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 dan disusun dalam bentuk Standarisasi Pendaftaran Tanah Sistematis LMPDP Ref. No. 06.0-STD-PT.2003 tahun 2003 yang terdiri atas (1) persiapan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis, (2) pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis, dan (3) penyelesaian produk pendaftaran tanah sistematis.

Untuk mendukung terselenggaranya percepatan pendaftaran tanah sesuai dengan yang diterangkan dalam Penjelasan atas PP No.24 Tahun 1997, maka target pensertipikatan tanah untuk setiap tim adjudikasi untuk Pulau Jawa ditetapkan sebanyak 5.000 bidang dan luar Pulau Jawa sebanyak 3.000 bidang. Akan tetapi, menurut laporan realisasi pensertipikatan tanah oleh Panitia dan Tim II Adjudikasi 2006 di Kecamatan Pallangga tidak mencapai target yang direncanakan, yakni hanya berhasil mensertipikatkan 2.210 bidang tanah dari target 3.000 bidang tanah dikarenakan adanya keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan mulai awal tahun anggaran

yaitu pada Bulan Januari tahun 2006 yang dimulai dengan pelantikan Panitia dan Tim Ajudikasi tetapi dalam kenyataannya baru dapat terlaksana pada Bulan Mei tahun 2006.

Hal itu menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan dalam pelaksanaan program LMPDP oleh Panitia dan Tim II Ajudikasi di Kecamatan Pallangga, sehingga penulis merumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis oleh Panitia dan Tim II Ajudikasi melalui program LMPDP tahun anggaran 2006 di Desa Jenetallasa dan Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis yang ditemui oleh Panitia dan Tim II Ajudikasi melalui program LMPDP tahun anggaran 2006 di Desa Jenetallasa dan Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis oleh Panitia dan Tim II Ajudikasi melalui program LMPDP tahun anggaran 2006 di Desa Jenetallasa dan Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis oleh Panitia dan Tim II Ajudikasi melalui program

LMPDP tahun anggaran 2006 di Desa Jenetallasa dan Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan evaluasi, informasi, dan masukan bagi segenap pelaksana program LMPDP khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota yang melaksanakan program LMPDP pada tahun anggaran berikutnya.
2. Untuk memberikan gambaran dan menambah pengetahuan pembaca, khususnya mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Program Diploma IV yang bekerja sebagai pegawai di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis, khususnya melalui program LMPDP.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis oleh Panitia dan Tim II Ajudikasi melalui program LMPDP di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, untuk tahun anggaran 2006 sudah mengacu kepada standarisasi pendaftaran tanah sistematis LMPDP Ref. No. 06-0-STD-PT-2003 dengan hasil akhir:
 - a. Hasil Pengukuran surveyor yang melebihi target pengukuran 4.000 bidang yaitu sebanyak 4.393 bidang.
 - b. Penyelesaian sertifikat hak milik atas tanah sebanyak 2.210 buah atau 73,67 % dari target sertipikasi 3.000 bidang tanah yang direncanakan.
2. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis oleh Panitia dan Tim II Ajudikasi adalah sebagai berikut.
 - a. Keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis.
 - b. Hambatan di Masyarakat:

1. Adanya masalah pewarisan yang belum selesai karena belum ada kesepakatan di antara para ahli waris.
2. Adanya Tanah Absentee.
3. Adanya masalah sengketa batas bidang tanah.

Hambatan-hambatan tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya pencapaian target 3.000 bidang tanah dalam kegiatan LMPDP di Kecamatan Pallangga. Karena adanya hambatan tersebut, Panitia dan Tim II Ajudikasi di Kecamatan Pallangga hanya dapat menyelesaikan sertifikat hak milik atas tanah sebanyak 2.210 buah atau 73,67%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang dihasilkan, peneliti menyarankan hal-hal berikut.

1. Pelaksanaan *workshop* program LMPDP untuk tahun anggaran selanjutnya hendaknya dimulai sebelum tahun anggaran berjalan.
2. Penanganan masalah pertanahan melalui peningkatan intensitas penyuluhan tentang penyelesaian masalah-masalah pertanahan dijadikan agenda utama, selain percepatan pendaftaran tanah.

3. Untuk bidang-bidang tanah yang memiliki masalah mengenai pewarisan, agar dilaksanakan pendaftaran tanah pertama kali atas nama semua ahli waris.
4. Bagi para pelaksana LMPDP hendaknya memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai ketentuan untuk tanah-tanah absentee di mana jika pemilik tanah tidak berdomisili dalam lokasi kecamatan di mana tanah tersebut berada selama lebih dari 1 tahun, maka tanah tersebut harus dialihkan kepada pihak lain, agar memudahkan dalam pendaftaran hak atas tanahnya.
5. Pembuatan Berita Acara berkaitan dengan masalah ketidaksepakatan batas bidang tanah yang satu dengan yang lain.
6. Pembuatan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sulawesi Selatan berkaitan dengan adanya kebijakan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan di luar tahun anggaran yang berlaku.
7. Untuk kelengkapan berkas permohonan pendaftaran tanah sistematis seharusnya ada bukti peralihan hak secara berurut, karena melihat adanya riwayat pemilikan tanah yang terputus dari pemilik atas nama Jempo kemudian beralih kepada Jumaria.

8. Diadakan kerja sama antara BPN dan Pengadilan dalam upaya menyelesaikan masalah sengketa batas dan ketidaksepakatan warisan, agar masalah penguasaan dan pemilikan tanah bisa diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1997, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta Karya, Jakarta.
- , 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Echols, John, M dan Hassan Shadily, 1995, *Kamus Inggris Indonesia, An English- Indonesian Dictionary*, Gramedia, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2003, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi 2003, Djambatan, Jakarta.
- , 2003, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, Yogyakarta.
- , 2004, *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Nugroho, Aristiono, 2006, *Teknik Pembuatan Proposal, Skripsi Dan Thesis*, Empowerment Of Society Institute, Yogyakarta.
- Priyadi, Agung, 2006, *Skripsi : Studi Pelaksanaan Land Management And Policy Development Program (LMPDP) Di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- , 2006, *Kabupaten Gowa Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik kabupaten Gowa.
- , 2006, *Kecamatan Pallangga Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa.
- , 1998, *Bulletin PAP, No.3 Tahun III*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- , *Workshop Unit Pelaksana Proyek Land Management And Policy Development Project*, Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Dengan Deputi Bidang Informasi Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU Nomor 5 Tahun 1960.

Peraturan Pemerintah tentang *Pendaftaran Tanah* , PP Nomor 24 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang *Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah*, PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997.